

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.¹ Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa oleh Soerjono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.² Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam sebuah perkawinan tidak hanya membentuk rumah tangga semata, akan tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Terbentuknya suatu keluarga dianggap lengkap apabila

¹ P.N.H. Simanjuntak, *HUKUM PERDATA INDONESIA*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2015.

² Muhammad Ridho, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti, “Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung”, *Zaaken; Journal Of Civil and Bussiness Law*, Volume 4, No.1 (2023).Hal.2.

di dalamnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga di masyarakat dianggap penting, karena dengan adanya kehadiran seorang anak mempengaruhi status sosial suatu keluarga dalam melanjutkan generasinya. Namun tidak semua keluarga memiliki keturunan, padahal kehadiran anak dalam suatu keluarga sangatlah diharapkan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan anak atau adopsi.

Adopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.³

Menurut Soerjono Soekanto, ”pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkatan anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.”⁴

Pengangkatan anak adalah suatu pengambilan perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu akibat hukum.⁵ Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum baik bagi keluarga angkat maupun anak yang diangkat. Hal ini berkaitan dengan hak dan

³ Chrisman Reynold Silaen, “Bisakah Membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak? ”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membatalkan-penetapan-pengangkatan-anak-lt64bdc1b257733/>. (diakses pada 23 Oktober 2024).

⁴ Mutiarany Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani, “KEDUDUKAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ITIKAD BAIK Hukum Universitas Krisnadwipayana ABSTRAK A . PENDAHULUAN Pengetahuan Masyarakat Awam Yang Masih Kurang Mengenai Prosedur Pengangkatan Anak Yang Benar Seringkali Menyebabkan Status Anak Angkat Tidak Sah”, Volume. 5, No. 4 (2023): 153–70.

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Depok: PT. Raja Gravindo Persada, 2017).Hal.159.

kewajiban, status sosial hingga masalah harta kekayaan yang menjadi hak si anak. Anak yang diangkat haruslah dirawat dan dipelihara sebagaimana anak kandung sebagai bentuk tujuan dari pengangkatan anak yaitu demi kesejahteraan anak tersebut.⁶ Pengangkatan anak itu dilihat pada dua aspek, yaitu aspek si anak (*adoptan*) dan calon orang tua (*adoptandus*), walaupun sewajarnya titik beratnya harus pada kemanfaatan si anak.

Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak, selanjutnya disebut “CRC”) adalah instrumen hukum HAM internasional yang paling komprehensif dan merupakan instrumen hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. CRC adalah konvensi pertama yang secara lengkap menjamin perlindungan hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. CRC juga merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka sendiri. Konvensi ini mengatur standar perlakuan, perawatan dan perlindungan terhadap semua anak.⁷ Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, dua belas tahun setelahnya Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang

⁶ Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati, “Status Hukum Dan Hak Waris Bagi Anak Angkat Yang Tidak Dimohonkan Dengan Penetapan Pengadilan,” *Kertha Wicaksana*, Volume. 6, No. 1 (2022): 7–14, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.7-14>.

⁷ Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Yuridika*, Volume. 2, No. 1 (2020): 167, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

kemudian di revisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang sangat luas dan komprehensif bagi hak-hak anak, termasuk hak-hak dasar seperti hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, beribadah, berfikir, berekspresi, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendapat pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan usianya.

Kemudian pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; f) perlakuan salah lainnya.”

Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat benar-benar secara fisik, mental, emosional, dan sosial untuk mengasuh anak dengan baik. Kesiapan ini sangat penting agar pengangkatan anak dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang. Maka dari itu perlunya kesiapan orang tua angkat untuk menerapkan persyaratan tersebut lebih ketat lagi dalam hal pengangkatan anak, bukan hanya tentang kesiapan materi saja tetapi juga psikologi daripada orang tua angkat.

Banyaknya permasalahan dan kasus yang timbul mengenai penganiayaan, kekerasan fisik maupun seksual, anak yang diterlantarkan, anak yang dibawah umur yang dinikahkan, penjualan anak, bahkan pembunuhan dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya jelas terlihat dalam berita-berita di berbagai koran atau majalah. Peristiwa-peristiwa seperti ini merupakan ilustrasi betapa ramainya kegiatan negatif itu sehubungan dengan masalah pengangkatan anak ini, sehingga kadang-kadang disebut orang sebagai dagang anak. Maka tidak jarang akibat pengangkatan anak menimbulkan problema dalam masyarakat.

Bahkan seringkali problema pengangkatan anak ini berangkat dari masalah motivasi pengangkatan anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besarnya dapat di klasifikasikan dalam tiga sudut pandangan:

1. Karena berangkat dari faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari adopsi itu sendiri;
2. Berkenaan dengan faktor sosial, yaitu menyangkut sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri;
3. Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak.⁸

⁸ Muderis Zaini, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).Hal.22.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 32 yakni; Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (Departemen Sosial). Tujuan daripada pengawasan ini adalah sebagai berikut: a) mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan; c) memantau pelaksanaan pengangkatan anak. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan Kerjasama dengan pihak lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi lain yang dalam memikirkan masa depan anak angkat dan upaya perlindungan anak melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan.⁹

Merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat hendaknya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Sosial selaku pihak yang terlibat dalam hal ini proses pengangkatan anak dan penerbitan izin pengangkatan anak. Pemberian izin yang dikeluarkan

⁹ K I Hulu, "Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," *Jurnal Education and Development* , Volume. 5, No. 1 (2020): 75–86, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/487>.

oleh Departemen Sosial merupakan salah satu hal yang sangat vital dalam menentukan kelayakan calon orang tua angkat yang ingin melakukan pengangkatan anak, pemerintah harus mengetahui apakah kriteria orang tua angkat yang berhak mengangkat anak telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam peraturan.¹⁰

Indonesia mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Parmensos Pengangkatan Anak). Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Dengan kata lain, secara prinsip, pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak dapat dilakukan melalui hukum adat (kebiasaan) atau melalui penetapan pengadilan.¹¹

¹⁰ Rema Syelvita et al., "THE IMPLEMENTATION OF ADOPTION AT THE DEPARTMENT OF SOCIAL" Volume. 7, No. 2 (2017): 246.

¹¹ Imanuel Tandilangi, Musakkir -, and Muhammad Basri, "Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 2 (2022): 180–90, <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i2.2768>.

Hadirnya aturan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mencegah terjadi eksploitasi anak berkedok pengangkatan anak, yang mana eksploitasi anak terbagi menjadi dua yaitu eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial. Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.¹² Contohnya di Kota Lhokseumawe, bocah inisial MS dipaksa mengemis di jalan protokol dan warung kopi oleh ayah angkatnya. Jika pulang tidak membawa uang, MS akan diikat dengan rantai besi, MS juga dikurung dan kerap mendapatkan siksaan dari ayah angkatnya hingga jatuh sakit. Kekerasan ini diketahui oleh tetangganya kemudian melapor ke personel Babinda Koramil Banda Saki.¹³

Kemudian, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Bentuk eksploitasi seksual terhadap anak berupa pelacuran, perdagangan anak dan pornografi.¹⁴ Contohnya bocah SD di Tasikmalaya

¹² Triastuti Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi," *Lex LATA* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.

¹³ Rachmawati, "5 Kasus Anak Dipaksa Mengemis, Ada yang Dipukuli hingga Dirantai Jika Tak Bawa Uang", dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2023/03/04/084800078/5-kasus-anak-dipaksa-mengemis-ada-yang-dipukuli-hingga-dirantai-jika-tak>. (diakses pada 23 Oktober 2024).

¹⁴ I Sirait, "Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 171–89, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9494%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/viewFile/9494/4462>.

menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya sendiri selama tiga tahun, korban membawa rekaman aksi bejat ayah angkatnya tersebut terhadap dirinya untuk mendapatkan bukti dan melaporkannya ke polisi.¹⁵

Dari permasalahan diatas, salah satu penyebabnya karena tidak adanya ikatan bathin antara orang tua dan anak angkat. Proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal harus lebih diperhatikan lagi, dikarenakan mereka menjalankan peran ganda yaitu berfungsi sebagai ayah sekaligus ibu atau sebaliknya.

Pada tataran implementasi, terdapat hambatan yang signifikan terkait pengangkatan anak oleh orang tua tunggal mengenai prosedur yang kompleks yaitu mendapat izin dari menteri sosial sehingga proses pengangkatan anak tersebut ada yang menyimpang dari peraturan yang ada, dalam hal ini penyimpangan yang terjadi seperti dalam pelanggaran prosedur hukum. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses yang ketat, termasuk ajakan permohonan ke pengadilan dan persetujuan dari menteri sosial. Oleh karena itu, pengangkatan anak tanpa izin dari menteri sosial adalah pelanggaran prosedur hukum yang berlaku sehingga bertentangan dengan syarat pengangkatan yang dilakukan oleh orang tua tunggal.

¹⁵ Maya Citra Rosa “Bocah SD di Tasikmalaya Rekam Pencabulan Ayah Angkat Terhadap Dirinya, Demi Bukti Laporan Polisi”, dikutip dari <https://bandung.kompas.com/read/2024/01/24/202607778/bocah-sd-di-tasikmalaya-rekam-pencabulan-ayah-angkat-terhadap-dirinya-demi>. (diakses pada 24 Januari 2024).

Merujuk pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dapat mencerminkan prinsip terbaik bagi anak jika diimplementasikan dengan ketat dan disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Namun, perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa tanggung jawab orang tua tunggal terhadap perlindungan anak benar-benar terpenuhi dan hak-hak anak dilindungi secara optimal pasca-adopsi.

Hakim harus selektif mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal karena harus memastikan bahwa hak-hak anak angkat pasca adopsi terpenuhi. Hal ini mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memenuhi kebutuhan dasar, dampak sosial dan psikologis, mekanisme pengawasan serta memfasilitasi hubungan dengan keluarga kandung. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi dan kapasitas calon orang tua angkat sebelum mengabulkan permohonan adopsi.

Kembali ke Pasal 16 yang mensyaratkan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Terkait dalam hal ini, penulis menemukan contoh kasus Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 102/Pdt.P/2012/PN.GS dan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 19/Pdt.P/2012/PN.AB. Penetapan tersebut telah di tetapkan dan dikabulkan melalui PN Gunung Sugih dan PN Ambon, ternyata putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 16 PP 54/2007 yaitu belum memperoleh Izin Menteri/ Kepala Instansi Sosial di Provinsi. Putusan tersebut menimbulkan

Konflik norma antara PP 54/2007 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 102/Pdt.P/2012/PN.GS dan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 19/Pdt.P/2012/PN.AB tersebut.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “ **ANALISIS PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (*SINGLE PARENT*) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*Single Parent*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*Single Parent*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keperdataan selain itu juga diharapkan dapat

menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang berkenaan dengan permasalahan dalam pengangkatan anak di masa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat menjadi sumbangan serta acuan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan terkait pengangkatan anak khususnya oleh orang tua tunggal, bagi masyarakat khususnya calon orang tua tunggal yang berniat melakukan pengangkatan anak, serta bagi akademis dan peneliti lain dapat menjadi referensi bagi penelitian yang terkait dalam menangani kasus pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*Single Parent*) dan perlindungan anak dalam konteks hukum perdata.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan atau penafsiran istilah-istilah terhadap pembaca, maka penulis memberikan penjelasan yang perlu di simak pengertian sebagai berikut :

1. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah tindakan hukum untuk mengalihkan hak asuh anak dari orang tua, wali sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas kewenangan pengasuhan, pendidikan dan pengasuhan anak ke dalam pengasuhan orang tua angkat.¹⁶

¹⁶ Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, and I Ketut Sukadana, "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya," *Jurnal Preferensi Hukum* , Volume. 1, No. 2 (2020): 16–20, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54 Tahun 2007), Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Dengan kata lain, secara prinsip, pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.

Pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan anak yang hendak diangkat. Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum tertentu antara anak angkat di satu pihak dengan orang tua kandung dilain pihak atau dengan orang tua angkat.¹⁷

2. Orang Tua Tunggal (*Single Parent*)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.¹⁸ Orang tua adalah pria dan Wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul

¹⁷ Riza Amina Harkaz Ritonga, H. Isran Idris, and Dwi Suryahartati, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, *Zaaken; Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2, No.3 (2021). Hal.521.

¹⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, 629.

tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Dapat juga dikatakan orang tua adalah ayah dan ibu baik kandung (biologis) ataupun tidak kandung (orang tua angkat, orang tua asuh dan orang tua tiri) yang bertanggung jawab terhadap hak-hak anak yang diasuhnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) PP 54/2007 Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Sedangkan Orang tua Tunggal adalah proses pengasuhan anak yang hanya ada salah satu orang tua, yaitu ayah atau ibu. Istilah Orang Tua Tunggal dalam bahasa inggris adalah *Single Parent*. Orang tua tunggal (*Single Parent*) ialah seorang laki-laki atau wanita, yang pernah menikah atau belum atau pun tidak menikah sama sekali, "Sager menyatakan bahwa orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya."¹⁹

Konsep ini menekankan pentingnya tanggung jawab hukum dan moral, perlindungan, dan kesejahteraan anak, baik melalui proses hukum pengangkatan anak maupun pengasuhan oleh orang tua tunggal. Kedua konsep ini berkaitan erat dengan peran dan kewajiban orang tua dalam membesarkan anak, terlepas dari status biologis atau struktur keluarga.

¹⁹ Kurnia Dwi Cahyani, "Masalah Dan Kebutuhan Orang Tua Tunggal Sebagai," *E-Journal Bimbingan Dan Konseling* Volume 8, No.5 (2020): 156.

F. Landasan Teori

Landasan teori menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁰ Kepastian hukum dapat memberikan kejelasan mengenai status hak setiap individu yang memerlukannya. Teori kepastian hukum dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal berkaitan erat dengan jaminan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara sah dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan jaminan kepastian, sehingga hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dapat terlindungi dan diakui secara resmi oleh negara.²¹

Dalam konteks pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, kepastian hukum sangat penting karena pengangkatan anak harus melalui proses hukum yang sah, yakni penetapan pengadilan, agar hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat diakui secara legal dan dapat menimbulkan hak-hak seperti

²⁰ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Volume. 2, No. 1 (2019): 1–26, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.

²¹ Imanuel Tandilangi, *Op Cit*, Hal.186.

kewarisan. Tanpa kepastian hukum, pengangkatan anak tidak sah secara hukum, sehingga hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat tidak terbentuk, dan hak-hak anak angkat dapat terabaikan, termasuk perlindungan kesejahteraan anak.²²

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.²³

Menurut Gustav Radburch menyatakan bahwa “cita hukum tidak lain daripada mencapai keadilan *“Est autem jus a justitia, sicut a matre sue ergo prius fuit justitia quam jus”*. Bentuk keadilan bisa saja berubah tetapi esensial keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat.”²⁴

Teori keadilan hukum dengan pengangkatan anak oleh orang tua Tunggal terletak pada prinsip bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan perlindungan yang adil bagi hak-hak anak angkat.²⁵

Pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, seperti penetapan pengadilan, agar status anak angkat diakui secara legal dan hak-haknya terlindungi. Dalam konteks

²² Antonius Cahyadi, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta; Kencana, 2007). Hal.45.

²³ *Ibid.*, Hal.48.

²⁴ Sri Wariyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). Hal.3.

²⁵ Indria Numaningsih Ismail, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”, *As-Syams: Journal Hukum Islam* Volume 2, No.2(2021). Hal.61.

orang tua tunggal, keadilan hukum juga berarti memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk mengangkat anak demi membentuk keluarga dan memberikan perlindungan anak, dengan tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Teori keadilan hukum menegaskan bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal harus dilakukan dengan prosedur hukum yang benar dan berorientasi pada kesejahteraan anak, sehingga hak-hak anak angkat terpenuhi secara adil tanpa diskriminasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penulisan dan menyatakan bahwa penulis tidak melakukan duplikasi. Pada penelitian ini penulis membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Adapun beberapa persamaan topik dari penelitian terdahulu, tetapi ada perbedaan pembahasan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Riska Syafitri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021) dengan judul TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH *SINGLE PARENT* (ORANG TUA TUNGGAL) DITINJAU DARI PERATURAN

²⁶ *Ibid.*, Hal.62.

PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK. Hasil: Pengaturan pengangkatan anak sebelum masa kemerdekaan terdapat dalam *Staatsblad* 1917 No.1929 Tahun untuk mengakomodasi kepentingan golongan Tionghoa guna mempertahankan keturunan anak laki-laki sesuai dengan adat istiadatnya. Setelah Indonesia merdeka pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, SEMA No.6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengertian orang tua tunggal menurut peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak ialah seorang yang berkewarganegaraan Indonesia, baik itu laki-laki atau perempuan peruali menikah minimal 5 (lima) tahun lamanya sebelum ia bercerai baik karena kematian atau karena putusan pengadilan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan kemudian dimohonkan ke pengadilan negeri bagi seorang selain Islam dan kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Pengangkatan anak mengakibatkan kekuasaan orang tua asal beralih kepada orang tua angkat yaitu tanggung jawab sebagai wali dan berakibat juga dalam hal pewarisan.²⁷

²⁷ Riska Syafitri, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Oleh *Single Parent* (Orang Tua Tunggal) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang

2. Skripsi atas nama Yokastama Adhi Prasetya (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021) dengan judul PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUNGGAL (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 164/PDT.P/2014/PN.SMG). Hasil: Bahwa yang menjadi latar belakang hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal adalah demi keberlangsungan kesejahteraan masa depan anak yang hal tersebut merupakan pokok dari pengangkatan anak.²⁸
3. Skripsi atas nama Triana Septi Atmiati (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2024) dengan judul AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA TUNGGAL (*SINGLE PARENT*) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK. Hasil: Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak bagi orang tua tunggal (*single parent*) dan akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak dilihat dari status dan kedudukan perwalian dan juga pewarisan dari system hukum yang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

²⁸ Yokastama Adhi Prasetya, “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tunggal (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 164/Pdt.P/2014/PN.Smg)”. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021.

ada di Indonesia yaitu berdasarkan Sistem Hukum Perdata, Sistem Hukum Islam, dan juga Sistem Hukum Adat.²⁹

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus dan ruang lingkup analisis. Yang mana penelitian penulis menganalisis putusan yang berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁰

Bahder Johan Nasution mengatakan “Penelitian Yuridis Normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum.”³¹

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

²⁹ Triana Septi Atmiati, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2024.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).Hal.13.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2021).

Pendekatan Undang-Undang atau *Statute Approach*, Sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³²

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³³ Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap dua kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).Hal.92.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.9* (Jakarta: Kencana, 2014).Hal.133.

pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan”.³⁴

3. Jenis-jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian yuridis normatif ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Parmensos Pengangkatan Anak).

³⁴*Ibid.*, Hal.134.

5) Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 102/Pdt.P/2012/PN.GS.

6) Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.P/2012/PN.AB.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, jurnal-jurnal serta dokumen resmi yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya kamus hukum, ensiklopedia, internet/website, kamus besar bahasa indonesia dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini, dikaji berdasarkan metode yuridis normatif, yaitu kegiatan analisisnya berbeda dengan cara ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum yuridis normatif ini, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang

dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.³⁵ Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang dibahas.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Adapun regulasi yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Parmensos Pengangkatan Anak).

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

³⁵ *Ibid.*, Hal.87.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini isinya mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang akan dijawab pada bab pembahasan nantinya dan merupakan landasan bagi bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai Pelaksanaan tentang pengangkatan anak.

BAB III, DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (*SINGLE PARENT*), Bab ini menganalisis pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*Single Parent*) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Bab ini pada intinya menguraikan jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP, Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya serta mengemukakan saran atas permasalahan yang di bahas.